

BAB IV

SIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya keras dalam menangani dampak terjadinya pandemi Covid-19. Dalam bidang perpajakan, pemerintah meresmikan kebijakan berupa pemberian insentif pajak dengan tujuan perekonomian negara tidak terus menerus melesu. Salah satu jenis pajak yang diberikan insentif adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP). Melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2021, jangka waktu pemberian insentif PPh Pasal 21 diperpanjang hingga akhir Desember 2021 untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan paparan teori, pembahasan mengenai data dan fakta, serta pelaksanaan wawancara yang telah dilakukan terkait pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tahun 2021 di KPP Pratama Bekasi Barat, beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Wajib Pajak karyawan dengan penghasilan bruto tetap dan teratur yang disetahunkan tidak melebihi Rp200.000.000,00 dapat memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP sehingga PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang menjadi ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh

pemberi kerja. Selain itu, PPh Pasal 21 DTP yang diterima oleh karyawan tersebut termasuk bukan objek pajak penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 3 UU Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak karyawan dengan penghasilan bruto tetap dan teratur yang disetahunkan melebihi Rp200.000.000,00 tidak dapat memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP. PPh Pasal 21 tetap harus dibayarkan oleh karyawan melalui cara pemotongan oleh pemberi kerja dan disetorkan ke negara.
3. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai insentif PPh Pasal 21 DTP kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Bekasi Barat menggunakan cara langsung berupa layanan konsultasi serta penyelenggaraan kelas pajak *online* dan cara tidak langsung melalui media sosial. Hasil dari dilakukannya pemaparan dan sosialisasi tersebut yaitu Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP selama tahun 2021 sejumlah 901 Wajib Pajak dari total 9.980 Wajib Pajak pemberi kerja aktif, namun Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan dan disetujui permohonannya hanya sejumlah 853. Terjadinya penolakan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP di tahun 2021 disebabkan oleh kode KLU perusahaan Wajib Pajak tempat bekerja yang tidak memenuhi kriteria sesuai pada Lampiran PMK No.82 Tahun 2021.
4. Terdapat pengaruh antara kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP dan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bekasi Barat selama masa pandemi dan selama adanya perpanjangan pemberian kebijakan insentif. Meskipun penerimaan PPh Pasal 21 sempat mengalami penurunan di tahun 2020, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 kembali mengalami peningkatan di tahun 2021.

Pandemi Covid-19 yang terus berlangsung di tahun 2021 dan kebijakan pemberian insentif yang terus diperpanjang hingga akhir Desember 2021 tidak membuat KPP Pratama Bekasi Barat melakukan penurunan target penerimaan PPh Pasal 21. Faktanya, atas jumlah realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2021, KPP Pratama Bekasi Barat belum berhasil mengamankan target penerimaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, apabila dilihat dari jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020. Sejalan dengan itu, apabila realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dijumlahkan dengan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, penerimaan meningkat sebesar 62,92% dibandingkan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2020. Atas dasar hal tersebut, KPP Pratama Bekasi Barat menunjukkan keberhasilan dalam mengamankan penerimaan PPh Pasal 21 serta menggali potensi pajak, khususnya sejak diundangkannya kebijakan perpanjangan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

5. Selama pelaksanaan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, KPP Pratama Bekasi Barat mengalami beberapa kendala, baik dari sisi fiskus atau *Account Representative* maupun dari sisi Wajib Pajak. Untuk mengatasinya, KPP Pratama Bekasi Barat melakukan beberapa upaya, seperti menerbitkan surat pemberitahuan untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak dan menghubungi secara langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Kendala ataupun hambatan yang ditemukan di lapangan hendaknya dapat ditinjau kembali oleh pemerintah agar

dapat memperbaiki peraturan yang sudah ada agar kendala yang terjadi dapat diminimalisasi atau dihilangkan.